



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GINA RAHAYU WARDANA ALIAS GEA Binti  
KOKO JAKA SUWARDANA;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunungjantra Rt.06 Rw.02 Desa. Sinarjaya,  
Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/76/VII/RES.2.5/2024/Sat Reskrim;

Terdakwa Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sovi M. Shofiyuddin S.H., Dkk, masing-masing Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perum permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk iphone 7 Plus Warna Pink. No IMEI : 355347081269462 Berikut Akun Instagram Urgheayy.  
*Dirampas untuk negara.*
  - 34 (tiga Puluh Empat) Tangkapan Layar Cerita Instagram Akun Urgheayy Yang Terdapat Situs Judi Online;
  - 1 (satu) Tangkapan Layar Layar Transaksi Uang Pada Aplikasi Dana Sebesar Rp. 200.000,- Dari Aplikasi Dana Atas Nama Ainun Korib Ke Nomor Dana 0815\*\*\*\*9633 Milik Gina Rahayu Wardana;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Woka Slot;
- 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Kerangslot.

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.*

- 1 (satu) Buah Akun Instagram Dengan Nama Akun Urgheayy Dengan Username Urgheayy Password Rahayu021.

*Dirampas untuk dilakukan penghapusan akun.*

#### 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA No.3 Tahun 2017;
2. Terdakwa masih berusia sangat muda dan punya harapan masa depan;
3. Saat ini Terdakwa masih menempuh pendidikan sebagai Mahasiswi di salah satu Universitas;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah menyeretnya ke dalam penjara, dan berjanji untuk memperbaiki diri;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana, pada antara hari Selasa, tgl. 30 April 2024 sampai dengan hari Senin, tgl. 01 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada antara bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Pasir Panjang, Ds. Manonjaya, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya tepatnya di kost terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

*Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*muatan perjudian*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa membuat akun pada sosial media “Instagram” dengan nama akun “urgheavy” menggunakan alamat akun yaitu [ghinaerwe@gmail.com](mailto:ghinaerwe@gmail.com) serta password yaitu “Rahayu\*\*\*\_” pada tahun 2018. Kemudian seiring berjalannya waktu terdakwa memperoleh peningkatan pengikut menjadi sebanyak lebih kurang 4.185 (empat ribu seratus delapan puluh lima) *follower* / pengikut, selain itu terdakwa telah mengikuti lebih kurang 902 (sembilan ratus dua) akun, dan terdakwa telah membuat lebih kurang 14 (empat belas) postingan.

Selanjutnya pada antara bulan April sampai dengan Mei 2024, terdakwa menerima pesan langsung (*Direct Message*), dari akun IG bernama “trijonnsr\_” yang pada pokoknya menawarkan endorse kepada terdakwa dengan syarat yakni :

- Akun IG tidak boleh di *private*;
- Untuk pembayaran jasa harus memberikan foto KTP;
- Harus ada postingan minimal sebanyak 5.

Lalu atas penawaran tersebut, terdakwa menjadi tertarik lalu menyanggupi untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut. Tidak lama kemudian 1 (satu) unit handphone merk iphone 7plus warna pink milik terdakwa dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh admin “BB Cherry” dengan nomor wa 0821 1902 4\*\*\* yang pada pokoknya menjelaskan informasi perihal mekanisme yang harus terdakwa lakukan yakni mempromosikan situs judi online menggunakan akun instagram terdakwa selama 15 (lima belas) hari dan perharinya sebanyak 2 (dua) kali postingan (pagi dan sore) maka terdakwa akan diberikan bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pun diberikan link situs yang harus terdakwa promosikan yakni <https://wokabet.cfd/mobile/home> dan <https://kerang.life/URG888VIP>, sehingga terdakwa pun sepakat dengan penawaran tersebut.

Selanjutnya cara terdakwa melakukan promosi situs judi tersebut yakni terdakwa membuka galeri foto yang akan terdakwa posting, lalu foto yang telah di pilih tersebut disisipkan/ ditempelkan dengan link tersebut diatas, setelah itu barulah terdakwa melakukan posting foto yang telah disisipkan link tersebut ke *story instagram* terdakwa dengan lamanya penayangan adalah 12 (dua belas) jam sebanyak 2 (dua) kali (pagi dan sore) dan terdakwa telah melakukan promosi tersebut sejak hari Selasa, tgl. 30 April 2024 sampai dengan hari Senin, tgl. 01 Juli 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi PEBY NURALAMSAH PERMANA dan Saksi RIZKI MUDDATSTSIR yang pada saat itu sedang melakukan Patroli Siber di media sosial Instagram, menemukan akun media sosial Instagram dengan nama akun *urgheayy* tersebut diduga memiliki muatan Perjudian. Lalu melakukan *profiling* terhadap akun Instagram “urgheayy” dan ditemukan Link Perjudian KERANGSLLOT <https://kerang.life/URG888VIP>, sehingga saksi PEBY dan rekan melakukan pendalaman untuk mengetahui pemilik akun Instagram tersebut.

Setelah dilakukan pendalaman diperoleh informasi jika pemilik akun Instagram atas nama *urgheayy* tersebut adalah terdakwa GINA RAHAYU NURDIANA, selain itu saksi PEBY dan rekan berhasil memperoleh informasi alamat terdakwa. Kemudian pada hari senin tanggal 01 Juli 2024, sekira jam 17.30 Wib saksi PEBY dan rekan mendatangi kosan terdakwa untuk melakukan konfirmasi terkait akun Instagram tersebut diatas dan terdakwa mengakui bahwa akun Instagram tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian saksi PEBY dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan ditemukan informasi jika yang telah menawarkan/ menyuruh terdakwa untuk mengiklankan/ mempromosikan Situs Judi Online tersebut yaitu seseorang yang menggunakan akun Instagram dengan nama akun *trijonnnsr* yang mengaku bernama *BB Cherry*.

Bahwa permainan online pada situs KERANGSLLOT tersebut merupakan perjudian dikarenakan dalam untuk bisa mendaftar/ membuat akun pada link tersebut tersebut terdapat “Syarat dan Ketentuan” yang mengandung Sub-Link berisi “*Responsible Gambling*” yang pada pokoknya menjelaskan perihal “Kebijakan Perjudian Kerangslot”.

Bahwa untuk dapat bermain dalam situs tersebut, seseorang harus membuat akun terlebih dahulu yang dapat diikuti atau tidak diikuti dengan penyetoran sejumlah dana/ deposit dengan cara melakukan transfer atau menggunakan aplikasi DANA ataupun *e-wallet*. Apabila seorang pemain tidak menyetorkan maka pemain tersebut hanya dapat bermain menggunakan akun demo dalam batas waktu yang ditentukan, sedangkan apabila pemain telah melakukan deposit maka pemain tersebut dapat bermain sampai dengan uang deposit tersebut habis, contoh permainan dalam situs tersebut adalah “*Gates Of Olympus 1000*”, dimana kemenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja yang dilakukan dengan cara :

- Masuk kedalam jenis permainan;
- Setelah masuk, langsung menentukan terlebih dahulu nominal taruhan yang akan ditaruhkan di dalam permainan judi online tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



- Kemudian menekan tombol bulat / spin yang berfungsi untuk memulai taruhan atau mengacak pola gambar;
- Apabila dalam satu putaran ada 6 (enam) pola gambar yang sama, maka gambar tersebut akan pecah dan otomatis uang taruhan akan bertambah / menang;
- Kemudian apabila dalam satu putaran pola gambar yang sama lebih dari 6 dan gambar akan pecah maka uang taruhan tersebut juga akan lebih bertambah besar kemenangannya;
- Sedangkan apabila dalam satu putaran tidak ada pola gambar yang sama dan tidak ada yang pecah maka otomatis uang taruhan tersebut akan berkurang / kalah.

Kemudian apabila uang yang telah dideposit tersebut habis maka pemain harus kembali menyetor sejumlah uang/ *Deposit* untuk dapat melanjutkan permainan, namun apabila pemain mendapatkan kemenangan maka nantinya pemain dapat melakukan penarikan dana/ *withdraw* tidak lebih dari uang yang telah diperoleh tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempromosikan situs judi tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun baru terdakwa terima sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, selain itu juga untuk menarik perhatian orang-orang agar mendaftar/ bermain di situs tersebut dan uang dari keuntungan mempromosikan, mengiklankan atau memposting situs judi online tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feby Nuralamsah Permana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
  - Bahwa Saksi bersama rekan telah mengamankan selebgram yang telah mempromosikan Situs Judi Online pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024,

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.30 Wib di Kos Kosan Kp. Pasir Panjang Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna rose pink, 1 mei 1: 355347081269462;
  - 1 (satu) lembar print out hasil screenshot postingan endorse judi online jenis slot di akun Intagram atas nama urgheay;
  - Akun Instagram milik Terdakwa Gina Rahayu Wardana dengan nama urgheay, Gnail;
  - Sim Card dengan Nomor 081564979633 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa GINA RAHAYU alias GEA sebelumnya, bahwa Terdakwa GINA RAHAYU alias GEA telah menerima uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas jasa/upah promosi judol, sesuai dengan bukti screenshoot, namun untuk sisanya senilai Rp. 200.000,- belum diterima oleh Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA alias GEA;
- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan judi online ke story dalam akun Instagram urgheay milik Terdakwa dengan cara memposting link akun judi online <https://kerang.life/URG888VIP> ;
- Bahwa situs Judi online yang terdapat dalam <https://kerang.life/URG888VIP> dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :
  - HOT GAMES :
    - a)Pragmatic play b)Nex4D c)Hacksaw gaming d)Habanero e)PG Pocket games soft i)Nolimit City g)loncasino h)Jili SLOT: a)Microgaming b)Spadegaming c)Joker d)Advantplay e)PunkyGames f)Live22 LIVE CASINO:
      - a)loncasino b)PP Casino c)MGlive Casino d)Eva Casino e)Pretty casino f)Oriental Gaming g)AG Casino h)AB Casino
    - TOGEL : a) Nex 40 OLAH RAGA b) 568 c)SABAPLA TFORM d)WBETe)CMD368 f)OPUSPLUS
    - CRASH GAME: a)Aviator b)Microgaming c)Spinix d)Adva ntplay e)Joker fj)Dragon soft g) Funky games
    - ARCADE : a)Arcade dan fishing b)JILi c)FC FA Chai
    - POKER : a) Balak play b) 9 Gaming SABUNG AYAM :a) WS 168 b)SVenus cock Fighting
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA bahwa yang telah menawarkan/menyuruh untuk mengiklankan/mempromosikan Situs Judi Onlino yailu seorang yang

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun Instagram dengan nama akun trijonnsr yang mengaku bernama BB Cherry;

- Bahwa Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA memposting Link/situs judi online KERANGSLOT dilakukan pagi hari dan sore hari dan dilakukan sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Muddatstsir S, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah mengamankan selebgram yang telah mempromosikan Situs Judi Online pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, sekira jam 17.30 Wib di Kos Kosan Kp. Pasir Panjang Desa Manonjaya Kec. Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna rose pink, 1 mei 1: 355347081269462;
  - 1 (satu) lembar print out hasil screenshot postingan endorse judi online jenis slot di akun Intagram atas nama urgheay;
  - Akun Instagram milik Terdakwa Gina Rahayu Wardana dengan nama urgheay, Gnail;
  - Sim Card dengan Nomor 081564979633 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa GINA RAHAYU alias GEA sebelumnya, bahwa Terdakwa GINA RAHAYU alias GEA telah menerima uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas jasa/upah promosi judol, sesuai dengan bukti screenshoot, namun untuk sisanya senilai Rp. 200.000,- belum diterima oleh Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA alias GEA;
- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan judi online ke story dalam akun Instagram urgheay milik Terdakwa dengan cara memposting link akun judi online <https://kerang.life/URG888VIP> ;
- Bahwa situs Judi online yang terdapat dalam <https://kerang.life/URG888VIP> dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

HOT GAMES :

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a)Pragmatic play b)Nex4D c)Hacksaw gaming d)Habanero e)PG Pocket games soft i)Nolimit City g)loncasino h)Jili SLOT: a)Microgaming b)Spadegaming c)Joker d)Advantplay e)PunkyGames f)Live22 LIVE CASINO:  
a)loncasino b)PP Casino c)MGlive Casino d)Eva Casino e)Pretty casino f)Oriental Gaming g)AG Casino h)AB Casino TOGEL : a) Nex 40 OLAH RAGA b) 568 c)SABAPLA TFORM d)WBETe)CMD368 f)OPUSPLUS CRASH GAME: a)Aviator b)Microgaming c)Spinix d)Adva ntplay e)Joker fjDragon soft g) Funky games ARCADE : a)Arcade dan fishing b)JILI c)FC FA Chai  
POKER : a) Balak play b) 9 Gaming SABUNG AYAM :a) WS 168 b)SVenus cock Fighting

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA bahwa yang telah menawarkan/menyuruh untuk mengiklankan/mempromosikan Situs Judi Onlino yaitu seorang yang menggunakan akun Instagram dengan nama akun trijonnsr yang mengaku bernama BB Cherry;
- Bahwa Terdakwa GINA RAHAYU WARDANA memposting Link/situs judi online KERANGSLOT dilakukan pagi hari dan sore hari dan dilakukan sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dani Rohpandi, S.Kom.,M.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan dasar permintaan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli yaitu Surat permohonan dari Kapolres Tasikmalaya Kota Nomor: B / 1439 / VII / RES. 1.12 I 2024 / Sat Reskrim, tanggal 10 Juli 2024, tentang permohonan bantuan Ahli dan surat tugas Ahli Nomor: 142 / ST/A/STMIK-MI/VII/2024 tertanggal 10 Juli 2024 dari Ketua STMIK Mardira Indonesia;
  - Bahwa saat ini Ahli bekerja di STMIK Mardira Indonesia yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta No. 211 Leuwipanjang Kota Bandung sebagai Dosen tetap yayasan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini sedang mengampu mata kuliah Sistem Operasi, Struktur data, Pemrograman Java, dan Pemrograman Java lanjut;

- Bahwa Ahli mengerti terkait segala hal yang berhubungan dengan sosial media Instagram. Pada Instagram, ada beberapa fasilitas seperti Reel, Post, Story (Cerita Ahli), Story highlight, Livestreaming, beranda, Search, New Post, External reels, profile, Notifikasi dan message alias DM. Dalam beberapa fitur tersebut tentunya memiliki fungsi untuk tujuan tertentu yang diharapkan, dalam hal ini pihak Terdakwa menggunakan fasilitas story dengan maksud supaya pengguna yang pernah masuk atau membuka akunnya dapat melihat story yang akun urgheavy tersebut bersifat open atau publik sehingga siapapun dapat membuka akun miliknya secara bebas meskipun bukan sebagai folownya jumlah followers nya sendiri ada sebanyak 4.226 pada fasilitas story (cerita Ahli) yang dibuat oleh pihak Terdakwa terlihat adanya link yang mana jika disentuh atau diklik akan membuka situs judi online tersebut bentuk dari link nya bermacam-macam yang membuat orang yang melihatnya menjadi penasaran untuk menyentuh atau meng-kliknya sehingga bila disentuh atau diklik akan menghubungkan dan membuka situs judi online tersebut;
- Bahwa seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasaf I, nomor 16, Pasal 45, Ayal (3) yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Hal ini telah dikemukakan pada PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK bagian II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 4 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan Cukup Jelas seperti yang telah dijelaskan pada bagian II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 4 Pasal 27 ayat (1). Dalam kamus Bahasa Indonesia, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sumber dari <https://kbbi.kemdikbud.g.id/entri/Mendistribusikan>;
- Bahwa bahwa permainan yang termasuk kedalam kategori judi tentunya akan meyertakan nomor rekening bank atau e-wallet yang digunakan untuk menerima pencairan dana atau e-wallet yang digunakan untuk menerima pencairan dana atau withdraw dengan harapan akan menghasilkan timbal balik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang telah disetorkan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama Denden Imadudin Soleh, S.H.M.H.CLA, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan situs judi online di story Instagram sejak hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sampai dengan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 di tempat kost Kp. Pasir Panjang Desa/Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa akun Story Instagram yang dipergunakan untuk mempromosikan situ judi online yaitu milik Terdakwa sendiri dengan nama akun "urgheayy" yang dibuat sejak bulan Mei 2018, dengan pengikut sebanyak 4.185, mengikuti sebanyak 902 dan postingan sebanyak 14 dan alamat email akun IG yaitu [ghinaerwe@gmail.com](mailto:ghinaerwe@gmail.com);
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan yaitu:
  - a. <https://wokabet.cfd/mobile/home> semuanya sebanyak 18 kali postingan dalam 9 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 postingan;
  - b. <https://kerang.life/URG888VIP> semuanya sebanyak 16 kali postingan dalam 8 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 posting ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mempromosikan judi online yaitu berupa 1 unit HP merk iPhone 7 plus, warna pink, no imei : 355347081269462 dengan nomor simcard: 081564979633 kemudian HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya awalnya membuka galeri foto yang akan diposting, kemudian foto tersebut disisipkan foto dan link yang diberikan oleh adrnin, setelah selesai maka diposting, postingan tersebut dipromosikan oleh Terdakwa selama 12 jam sebanyak 2 kali (pagi dan sore) dalam story Instagram. Terdakwa melakukan postingan tersebut selama 15 hari sesuai dengan perjanjian dengan admin ;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh "BB Cherry" sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui dana nomor 081564979633 ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mempromosikan judi online yaitu akun bernama akun IG "trijonnnsr";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di simpan didana Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan dari hasil penjualan judi online tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 plus, warna pink, no. imei : 355347081269462, berikut akun Instagram *urgheayy*;
- 34 (tiga puluh empat) tangkapan layar cerita instagram akun *urgheayy* yang terdapat situs judi online;
- 1 (satu) tangkapan layar transaksi uang pada aplikasi DANA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari aplikasi DANA atas nama AINUN KORIB ke nomor 0815\*\*\*\*\*9633 milik GINA RAHAYU WARDANA;
- 1 (satu) tangkapan layar situs judi online woka slot;
- 1 (satu) tangkapan layar situs judi online kerang slot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan situs judi online di story Instagram sejak hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sampai dengan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 di tempat kost Kp. Pasir Panjang Desa/Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa akun Story Instagram yang dipergunakan untuk mempromosikan situ judi online yaitu milik Terdakwa sendiri dengan nama akun "urgheayy" yang dibuat sejak bulan Mei 2018, dengan pengikut sebanyak 4.185, mengikuti sebanyak 902 dan postingan sebanyak 14 dan alamat email akun IG yaitu [ghinaerwe@gmail.com](mailto:ghinaerwe@gmail.com);
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan yaitu:
  - c. <https://wokabet.cfd/mobile/home> semuanya sebanyak 18 kali postingan dalam 9 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 postingan;
  - d. <https://kerang.life/URG888VIP> semuanya sebanyak 16 kali postingan dalam 8 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 posting ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mempromosikan judi online yaitu berupa 1 unit HP merk iPhone 7 plus, wama pink, no imei : 355347081269462 dengan nomor simcard: 081564979633 kemudian HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan promosi situs judi online awalnya membuka galeri foto yang akan diposting, kemudian foto tersebut disisipkan foto dan link yang diberikan oleh adrnin, setelah selesai maka diposting, postingan tersebut dipromosikan oleh Terdakwa selama 12 jam sebanyak 2 kali (pagi dan sore) dalam story Instagram. Terdakwa melakukan postingan tersebut selama 15 hari sesuai dengan perjanjian dengan admin ;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh "BB Cherry" sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Akun dana nomor 081564979633 ;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mempromosikan judi online yaitu akun bernama akun IG "trijonnnsr";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di simpan didana Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan dari hasil penjualan judi online tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

#### **Ad. 1. Unsur : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;*

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 2. Tentang Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan situs judi online di story Instagram sejak hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sampai dengan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 di tempat kost Kp. Pasir Panjang Desa/Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa akun Story Instagram yang dipergunakan untuk mempromosikan situ judi online yaitu milik Terdakwa sendiri dengan nama akun "urgheayy" yang dibuat sejak bulan Mei 2018, dengan pengikut sebanyak 4.185, mengikuti sebanyak 902 dan postingan sebanyak 14 dan alamat email akun IG yaitu [ghinaerwe@gmail.com](mailto:ghinaerwe@gmail.com);
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan yaitu:
  - a. <https://wokabet.cfd/mobile/home> semuanya sebanyak 18 kali postingan dalam 9 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 postingan;
  - b. <https://kerang.life/URG888VIP> semuanya sebanyak 16 kali postingan dalam 8 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 posting ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mempromosikan judi online yaitu berupa 1 unit HP merk iPhone 7 plus, warna pink, no imei : 355347081269462 dengan nomor simcard: 081564979633 kemudian HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan promosi situs judi online awalnya membuka galeri foto yang akan diposting, kemudian foto tersebut disisipkan foto dan link yang diberikan oleh admin, setelah selesai maka diposting, postingan tersebut dipromosikan oleh Terdakwa selama 12 jam sebanyak 2 kali (pagi dan sore) dalam story Instagram. Terdakwa melakukan postingan tersebut selama 15 hari sesuai dengan perjanjian dengan admin ;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh "BB Cherry" sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Akun dana nomor 081564979633 ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mempromosikan judi online yaitu akun bernama akun IG "trijonnsr";

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di simpan didana Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan dari hasil penjualan judi online tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa mengetahui bahwa situs tersebut merupakan situs perjudian dan Terdakwa melakukan postingan tersebut memang ditujukan supaya orang lain (pengikut/ *follower*) akun instagram terdakwa menjadi tertarik untuk melakukan judi menggunakan link tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang/ upah dari melakukan postingan link yang memiliki muatan perjudian tersebut (*endorse*).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah membuat membuat postingan di reels akun instagram terdakwa berupa link <https://wokabet.cfd/mobile/home> dan <https://kerang.life/URG888VIP> yang memiliki muatan perjudian sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja dan tanpa hak*.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa Pasal I, nomor 16, Pasal 45, Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia, mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Sumber dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mentransmisikan>.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal I, nomor 16, Pasal 45, Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia, mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sumber dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mendistribusikan>;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal I, nomor 16, Pasal 45, Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan situs judi online di story Instagram sejak hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sampai dengan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 di tempat kost Kp. Pasir Panjang Desa/Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa akun instaStory Instagram yang dipergunakan untuk mempromosikan situs judi online yaitu milik Terdakwa sendiri dengan nama akun "urgheayy" yang dibuat sejak bulan Mei 2018, dengan pengikut sebanyak 4.185, mengikuti sebanyak 902 dan postingan sebanyak 14 dan alamat email akun IG yaitu [ghinaerwe@gmail.com](mailto:ghinaerwe@gmail.com);
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan yaitu:
  - a. <https://wokabet.cfd/mobile/home> semuanya sebanyak 18 kali postingan dalam 9 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 postingan;
  - b. <https://kerang.life/URG888VIP> semuanya sebanyak 16 kali postingan dalam 8 hari, karena dalam 1 hari Terdakwa memposting sebanyak 2 posting ;
- Bahwa link tersebut berupa Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian melalui link yang ditampilkan pada foto-foto dalam InstaStory bilamana link tersebut diakses akan meneruskan membuka situs judi online

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya situs dengan alamat url <https://kerang.life/URG888VIP> yang hingga saat ini masih aktif, jadi dapat dianggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Kemudian fakta yang memperkuat pembuktian bahwa permainan di link yang terdakwa posting tersebut termasuk kedalam kategori judi dikarenakan untuk bermain permainan dalam link tersebut pemain harus menyertakan nomor rekening bank atau e-wallet yang digunakan untuk menerima pencairan dana atau *withdraw* dengan harapan akan menghasilkan timbal balik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang telah disetorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang ditujukan kepada pengikut atau *Follower* pada akun Instagram urgheayy melalui tautan Link dalam instaStory Instagram milik Terdakwa yang mana instastory Instagram urgheayy dipergunakan untuk mempromosikan situs judi online melalui Sistem Elektronik berupa permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau untung-untungan atau judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar terdakwa melakukan tindak pidananya serta terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk iphone 7 Plus Warna Pink. No IMEI : 355347081269462 Berikut Akun Instagram Urgheayy.

**Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan Dirampas untuk negara;**

- 34 (tiga Puluh Empat) Tangkapan Layar Cerita Instagram Akun Urgheayy Yang Terdapat Situs Judi Online;
- 1 (satu) Tangkapan Layar Layar Transaksi Uang Pada Aplikasi Dana Sebesar Rp. 200.000,- Dari Aplikasi Dana Atas Nama Ainun Korib Ke Nomor Dana 0815\*\*\*\*9633 Milik Gina Rahayu Wardana;
- 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Woka Slot;
- 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Kerangslot.

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.*

- 1 (satu) Buah Akun Instagram Dengan Nama Akun Urgheayy Dengan Username Urgheayy Password Rahayu021.

**Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan Dirampas untuk dilakukan penghapusan akun.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban masyarakat yang dapat memberikan dampak buruk bagi individu dan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gina Rahayu Wardana Alias Gea Binti Koko Jaka Suwardana** oleh karenanya dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk iphone 7 Plus Warna Pink. No IMEI : 355347081269462 Berikut Akun Instagram Urgheayy.  
*Dirampas untuk negara.*
  - 34 (tiga Puluh Empat) Tangkapan Layar Cerita Instagram Akun Urgheayy Yang Terdapat Situs Judi Online;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Tangkapan Layar Layar Transaksi Uang Pada Aplikasi Dana Sebesar Rp. 200.000,- Dari Aplikasi Dana Atas Nama Ainun Korib Ke Nomor Dana 0815\*\*\*\*9633 Milik Gina Rahayu Wardana;

➤ 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Woka Slot;

➤ 1 (satu) Tangkapan Layar Situs Judi Online Kerangslot.

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.*

➤ 1 (satu) Buah Akun Instagram Dengan Nama Akun Urgheayy Dengan Username Urgheayy Password Rahayu021.

*Dirampas untuk dilakukan penghapusan akun.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., dan Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hujaemah, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)